



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 440/398 / Kpts/BPT-PS/2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOALISI ORGANISASI PROFESI INDONESIA
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penemuan kasus tuberkulosis dan tata laksana tuberkulosis sesuai standar, maka dilakukan perubahan strategi dari *passive case finding* menjadi penemuan aktif, intensif, dan masif;
- b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, dibutuhkan pendekatan khusus bagi praktisi kesehatan agar kasus tuberkulosis yang ditangani mendapatkan tata laksana sesuai standar strategi DOTS (*Direct Observed Treatment Shortcours*) dengan membentuk tim Koalisi Organisasi Profesi Indonesia Penanggulangan Tuberkulosis (KOPI TB);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koalisis Organisasi Profesi Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
10. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011, tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014, tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Koalisi Organisasi Profesi Indonesia Penanggulangan Tuberkulosis (KOPI TB) Pesisir Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Kedua : Tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut;

a. Praktisi ahli

Sebagai Praktisi Ahli Di Tempat Praktik Masing-Masing menjadi bagian dari *Public Private Mix* (PPM) dalam pelayanan langsung pada pasien dan melaporkan langsung pada pasien dan ke dalam sistem informasi di Kabupaten Pesisir Selatan sesuai pedoman.

b. Di Rumah Sakit

Berfungsi sebagai Tenaga Ahli yang menjadi motivator, fasilitator, pelaksana pelayanan kesehatan dan mendorong

terbentuknya jejaring internal layanan Tuberkulosis (TB) yang sinergis.

c. Jejaring *Public Private Mix* (PPM)

Sebagai fasilitator untuk meningkatkan kapasitas petugas kesehatan fasyankes melalui pelatihan, pembinaan, supervisi, mentoring klinik, dan advokasi.

- Ketiga : Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab Kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Pesisir Selatan.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pada Dinas Kesehatan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 28 Agustus 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 440/398 / Kpts/BPT-PS/2019
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOALISI ORGANISASI PROFESI INDONESIA
 PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

**Nama-nama Pengurus Koalisi Organisasi Profesi Indonesia Penanggulangan
 Tuberkulosis (KOPI TB) Pesisir Selatan**

No	NAMA	JABATAN/ ASAL ORGANISASI PROFESI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	H. Hendrajoni, S.H. M.H.	Bupati Pesisir Selatan	Pelindung
2.	dr. Satria Wibawa, M. Kes.	Kepala Dinas Kesehatan	Penasehat
3.	dr. H. Sutarman, M.M.	Direktur RSUD M. Zein Painan	
4.	drg. Asrul, M.M.	Direktur RSUD. Tapan	
5.	dr. Difitasari C. Perdana	Direktur RSU. Bhakti Kesehatan Masyarakat (BKM)	
6.	Kadriadi, S.K.M., M.M.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan	
7.	Rosmali, S.T.	Kepala Seksi Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M) Dinas Kesehatan	
8.	Yusmaini	Wasor Tuberculosis (TBC) Dinas Kesehatan	
9.	Kasniyati, Amd, A.K.	Ketua Rujukan Uji Silang (RUS) Dinas Kesehatan	
I	Pengurus Inti		
11.	dr. Ricky Awal, Sp. P.	Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI)	Ketua
12.	dr. Arkademi, Sp. P.D.	Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI)	Wakil Ketua
13.	Merinelti Syamra, S.K.M., M.M.	Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)	Sekretaris
II	Bidang Peningkatan Mutu Layanan		
14.	dr. Risnelly, Sp. A.	Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)	Koordinator
15.	dr. Evi Sovianty, Sp, P.K.	Perhimpunan dokter patologi klinik (PDS PATKLIN)	Anggota
16.	Aswiliarti, S.K.M., M. Biomed	Ikatan Bidan Indonesia (IBI)	Anggota
III	Bidang Advokasi		
17.	Yuni Andra, S.K.M, M.M.	Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)	Koordinator
18.	Sri Afriyeni, S. St.	Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (PATELKI)	Anggota
19.	Zaidina Umar, S.K.M., M.K.M.	Perhimpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI)	Anggota
IV	Bidang Monitoring dan Evaluasi		
20.	dr. Charly Dicky A, Sp. B.	Persatuan Dokter Spesialis Bedah Umum Indonesia (PABI)	Koordinator
21.	Rita Asriyanti, S. St.	Perhimpunan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)	Anggota
22.	Fitria, S. Farm, Apt.	Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)	Anggota

V	Bidang Pengembangan SDM		
23.	dr. Reyantis Capanay	Ikatan Dokter Indonesia (IDI)	Koordinator
24.	dr. Adrian, Sp. P.D.	Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI)	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI